



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2014/PA TLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Suprayitno bin Abd.Fatah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di lingkungan Kemutar Telu, RT 01 RW 07 Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Armawati binti Mustamin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di lingkungan Kemutar Telu, RT 01 RW 07 Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 **Penetapan** Nomor 142/Pdt.P/2014/PA-TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang dengan register Nomor 142/Pdt.P/2014/PA TLG tanggal 20 Agustus 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2010, di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah saudara ibu dari Pemohon II bernama Syarifuddin Daeng Ago bin Mustamin, dihadapan saksi-saksi bernama Janji dan Rubai, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fatir Athorik Ramadhan (L) umur 3 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus akta kelahiran anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Suprayitno bin Abd Fatah) dengan Pemohon II (Armawati binti Mustamin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

3. Biaya perkara menurut hukum ;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan pengarahan dan penjelasan terhadap sebab akibat dari pernikahan yang tercatat (isbat nikah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5207021507820007 tertanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat (P.1) ;

Hal. 3 dari 12 **Penetapan** Nomor 142/Pdt.P/2014/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5207025401840002 tertanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat (P.2) ;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5207020406120016 tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat (P.3);
 4. Asli surat keterangan menikah Nomor 474.2/99/35.09.11.2004/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember (P.4);
- Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Fatimatuazzahra binti Abd.Fatah**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon saksi merupakan saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara syariat Islam, pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang berwakil kepada Syafi'i dengan 2 orang saksi yaitu Janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ruba'i dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan semenda atau sesusuan yang melarang untuk menikah serta tidak cukupnya kebutuhan ekonomi sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I jelek dan status Pemohon II jgadis;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak dan dari pernikahannya tersebut tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan terhadap perkawinannya bahkan sampai saat ini Para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon ;

1. **Sri Harini binti Satu Sudarsono**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon saksi merupakan teman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara syariat Islam, pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember Jawa Timur;

Hal. 5 dari 12 **Penetapan** Nomor 142/Pdt.P/2014/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang berwakil kepada Syafo'i dengan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan seorang lagi yaitu Janji dan Ruba'i dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan semenda atau sesuan yang melarang untuk menikah serta tidak cukupnya kebutuhan ekonomi sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai anak dan dari pernikahannya tersebut tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan terhadap perkawinannya bahkan sampai saat ini Para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan, bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 10 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang berwakil kepada Syafi'i disaksikan oleh 2 orang saksi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, selama pernikahan tersebut tidak pernah cerai serta pernikahannya tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi-saksi yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, lalu didukung oleh bukti P-1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan pula berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan memutuskannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Fatimatuazzahra dan Sri Harini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Hal. 7 dari 12 **Penetapan** Nomor 142/Pdt.P/2014/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan wali nikah Paman Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) *juncto* Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azaz keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17, 18, 19 dan 20 serta ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan Pasal 5 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab T'anut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة
النحو ولى و شتاين عدول
وشروطه

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil* ";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang artinya "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional*, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 **Penetapan** Nomor 142/Pdt.P/2014/PA-TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suprayitno bin Abd.Fatah) dengan Pemohon II (Armawati binti Mustamin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Dzulka'dah 1435 Hijriyah oleh kami **AWALUDDIN, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY, S.H.I** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu **SUBHAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota ttd NURRAHMAWATY, S.H.I.	Ketua Majelis ttd AWALUDDIN, S.H.I, M.H.
ttd UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.	Panitera Pengganti ttd SUBHAN, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran..... :..... Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... :..... Rp 60.000,-
 3. Biaya Panggilan.....:..... Rp 140.000,-
 4. Materai..... :..... Rp 6.000,-
 5. Redaksi..... :..... Rp 5.000,-
- Jumlah..... :..... Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 **Penetapan** Nomor 142/Pdt.P/2014/PA-TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)